.•

$!STEM lf,JFORMASI HUKUM PERLII--IDUI--IGAN ANAK Sutik Hariani

**SISTEM INFORMASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

*ABSTRACT*

Sutik Hariani

/.

System is any identifiable assemble of element (object person aktivifies

information records etc) which are interrelated by process or structure and

l:

which are presumed to function as on organizational entity generating on observable (or sometimes merely inferable) product (ryans 1968).

y

' b

'

Sistem merupakan elemen yang

soling berhubungan dalam

Di dalam informasi perlindungan

anak mempertimbangkan, bahwa I *n*

mencapai tujuan (A Rafofart 1997)

Sistem informasi merupakan kumpulan komponen dclcrn suotu. organisasi atau lembaga yang berhubungan dengan proses menciptakan · don pengaliran informasi untuk menghasilkan informasi yang berguna, akurat terpercaya, detail, cepat relevan. keberhasilan hal ini terletak pada keterkaitan antara kumpulan komponen-komponen tersebut.

I. PENDAHULUAN

Dal am meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, keluarga, orang tua don tanggung jawab pemerintah, perlu menyebar luaskan informasi tentang hukum perlindungan anak.

anak adalah amanah don karunia

<Tuhon Yang Maha Esa. sejak masih janin dalam kandungan ibu sudah ado hubungan hukum, opobilo orang tua anak dalam kandungan meninggal dunia maka anak berhak juga atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya (setelah anak dilahirkan).

Setelah lahir dilaporkan orang tuanya pada dinas kependudukan untuk mendapatkan akte kelahiran, orang tua mengajukan permohonan untuk mendapatkan akte kelahiran. berdasarkan atu ran yang

ditetapkan paling lambat 30 hari

dari permohonan telah selesai don tidak dikenakan biaya. Apabila proses kelahiran tidak diketahui

orang tuanya maka akte kelahiran

I il

u

kt

!~ Ir



B

c

kt

m pt o: ye

c

D,

m ti€ m

de

de

Waco no Tohun V No. 21-Juli 2007 I 40

SISTEM 11\JFORMASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK Sutik Hariani

nda Jgal hun



3aja gan ana rrno jkot

1aja

]On

ma

Setiap orang dengan sengaja membujuk anak untuk mernilih agama lain bukan kemauannya sendiri dipidana 5 (limo) tahun denda Rp. 100 juta.

Setiap orang secara melawan

hukum merekrut anak untuk kepentingan militer/kegiatan politik dalam sengketa senjata dipidana 5 (limo) tahun denda Rp. l 00 juta.

DAFT AR PUST AKA

Setiap orang mengeksploitasi ekonomi/seksuai untuk kepentingan sendiri dipidana l O (sepuluh) tahun

denda Rp.100 juta.

Setiap orang melibatkan anak dalam memproduksi/distribusi narkotika/psikotropika dipidana 20 (duo puluh) tahun paling lama 5 (limo) tahun paling singkat denda Rp.500 juta paling banyak Rp.50 juta paling sedikit.

I 3

ido

mg Jan diri

*wn* ·I

run

I.

«rn

,uh ion

10

to

Jal

15 an do

1 . Sistem informasi manajemen pendidikan oleh Ora. Eti Rachaety, Ir.

Pontjorini Rahayuningsih MPD, Ora. Prima Gantiyanti M.Hukum. penerbit Pt Bumi Aksara.

2. Undang-undang republik indonesia no.23 tahun 2002 T entonq

Perlindungan Anak seri perundangan. penerbit Pustaka Yustisia.

3. Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hok Asasi Manusia

(Undang-Undang Republik Indonesia no.39 tahun l 999 disusun oleh Dr. Sentosa Sembiring SH. MH ..

penerbit Cv. Nuansa Aulia ..

4. Bohan pokok bagi penyuluh hukum tentang Undang-Undang no.4 tahun

l 979 T entang Kesejahteraan Anak.

Wacana Tahun V No. 21 -Juli 2007 I 4 7